BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Asuransi

Insurance merupakan kata asli dari kata suransi yang dimana telah diadopsi ke dalam bahasa indonesia yang memiliki arti pertanggungan. Sedangkan pengertian dari asuransi jiwa itu sendiri merupakan suatu asuransi atau pertanggungan yang memiliki tujuan untuk menanggung seseorang atau individu dari suatu kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena seseorang tersebut meninggal dunia terlalu cepat atau hidupnya tidak lama. Asuransi itu sendiri memiliki beberapa unsur yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Terdapat pihak tertanggung, yakni seseorang atau suatu badan atau organisasi yang menanggung atau membayar sejumlah uang atau premi kepada pihak penanggung.

b. Penanggung merupakan suatu badan atau lembaga yang dimana pada suatu perjanjian asuransi akan membayarkan sejumlah uang yang disebut uang santunan atau penggantian baik secara berkala ataupun sekaligus.

c. Objek asuransi (utang, baik berupa barang ataupun orang) disayratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

d. Adanya suatu perjanjian asuransi

e. Adanya pembayaran premi

f. Adanya kerugian, yang dimana merupakan kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.

g. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak terprediksi kejadiannya.[1]

2. Tujuan dan Manfaat Asuransi

Asuransi dalam perkembangan masyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi kepada seseorang dalam bentuk nilai ekonomi terhadap berbagai resiko kehidupan. Jika diuraikan lebih lanjut, tujuan asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko - resiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Bagi perusahaan, adanya suatu asuransi akan memberikan perusahaan tersebut rasa tentram dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya, serta dapat mendorong keberanian suatu perusahaan untuk menggiatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar pula.

b. Meningkatkan efisiensi tertanggung yang memiliki resiko, karena dengan menutup asuransi tidak perlu melakukan pengamanan dan pengawasan secara

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2006 hlm 11

khusus untuk mengantisipasi resiko dan memberikan perlindungan yang mungkin akan memakan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak.

c. Apabila menutup asuransi sejumlah uang, asuransi bisa menjadi sarana investasi yang dapat dipersamakan dengan menabung.[2]

3. Perjanjian Asuransi

Perjanjian Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat - syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping syarat umum dalam KUHPerdata berlaku juga berbagai syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Dengan begitu, terdapat 6 syarat sahnya suatu perjanjian asuransi, yaitu :

a) Kesepakatan

Tertanggung dan Penanggung harus mencapai kata sepakat dalam setiap hal menyangkut perjanjian asuransi. Kesepakatan yang dimaksud pada pokoknya mencakup objek asuransi, pengalihan resiko dan pembayaran premi, *evenemen* dan ganti kerugian, syarat - syarat khusus asuransi, dan janji - janji khusus asuransi.

[2] Tuti Rastuti, S.H., M.H. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.* Medpress Digital. Yogyakarta. 2016 hlm 7

b) Kecakapan

Baik tertanggung maupun penanggung harus cakap atau wenang melakukan perbuatan hukum. Kewenanan berbuat ini ada yang bersifat subjektif dan adapula yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif memiliki arti bahwa kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah pengampuan, atau bila kedudukan sebagai pemegang kuasa, maka harus pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan yang bersifat objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asurnasi.

c) Objek tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan serta melekat pada harta, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan serta melekat pada harta, dapat pula jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Sedangkan objek tertentu yang berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, maka harus jelas jenisnya, berapa jumlah dan ukurannya, letak, nilai dan lain sebagainya. Apabila, berupa jiwa atau raga, maka

jiwa atau raga tersebut harus jelas atas nama siapa, berapa usianya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya, dan sebagainya.

d) Sebab yang halal

Sebab atau kausa yang halal, memiliki maksud bahwa isi perjanjian asuransi itu tidak melanggar undang - undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai contoh asuransi yang tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang untuk diperdagangkan, seperti narkotika dan psikotropika, benda benda hasil curian, dan lain sebagainya.

e) Adanya kepentingan yang dapat diasuransikan.

Bahwa mengenai hal ini datur dalam pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa "apabila seseorang yang telah melakukan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah mengadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi"

f) Pemberitahuan.

Bahwa tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung, mengenai keadaan objek asuransi. Apabila tetanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi menjadi batal. Menurut ketentuan pasal 251 KUHD, "semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau penyembunyan keadaan yang

diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi mengakibatkan asuransi batal". Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga, apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan resiko atas objek asuransi.

4. Sifat Perjanjian Asuransi

Perjanjian Asuransi atau pertanggungan merupakan jenis perjanjian yang memiliki beberapa sifat atau karakter hukum. Kenyataan itu bisa dibuktikan dari banyaknya pendapat - pendapat yang sudah dikemukakan oleh para ahli hukum yang melihatnya dari berbagai sudut pandang dan kebenarannya bisa diterima, baik dari kalangan ahli hukum sendiri maupun praktisi bisnis. Beberapa sifat perjanjian asuransi yang diamksudkan itu adalah sebagai berikut :[3]

1. Asuransi sebagai Perjanjian Aletair

   Perjanjian aletair (*aletary contract*) merupakan perjanjian dimana prestasi Penanggung masih harus digantungkan pada suatu syarat, yakni peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna, penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.

[3] Ridwan Khandy, *Pengantar Hukum Dagang,* UII Press, Yogyakarta, 2006 hlm 199

2. Asuransi sebagai perjanjian bersyarat

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional contract*), merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana, apabila syarat - syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi.

3. Asuransi sebagai perjanjian peralihan resiko

Asuransi timbul karena kebutuhan manusia. Manusa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mungkin menguntungkan, tetapi barangkali pula sebaliknya. Bila peristiwa tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan sesuatu keberuntungan ysng tentu sangat diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian, karena dapat saja terjadi peristiwa negatif yang merugikan, baik bagi dirinya, keluarga maupun terhadaap harta kekayaannya. Kemungkinan mengalami kerugian atau hal yang tidak diinginkan disebut dengan resiko.

4. Asuransi sebagai perjanjian timbal balik

Asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan memberikan ganti kerugian atau pembayaran uang sesuai dengan resiko yang dialihkan pihak lain dengan membayar premi, sehingga pihak pertama berhak atas pembayaran premi dan mempunyai kewajiban untuk mengambil alih resiko, sedangkan pihak kedua

berhak atas ganti kerugian atas pembayaran sejumlah uang serta berkewajiban membayar premi. Jadi, kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung memiliki hak dan kewajiban timbal balik.

5. Asuransi sebagai perjanjian sepihak

Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Sebaliknya, tertanggung tidak menjanjikan apapun.

6. Asuransi sebagai perjanjian bersifat pribadi (personal)

Dengan perjanjian bersifat pribadi ini memiliki arti bahwa kerugian - kerugian yang timbul harus berupa kerugian orang - perorangan secara pribadi, bukan bersifat kolektif atau mencakup masyarakat banyak.

7. Asuransi sebagai perjanjian yang melekat pada syarat penanggung

Bahwa disebut sebagai perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion contract*), karena dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya memiliki syarat dan kondisi yang hampir keseluruhannya ditentukan serta di ciptakan oleh penanggung atau perusahaan asuransi sendiri, juga bukan karena adanya kata "sepakat" yang murni atau menawar.

8. Asuransi bukan perjanjian untung untungan

Menurut Dohout Mees, memasukkan asuransi kedalam suatu perjanjian untung - untungan (*kansovereenkomst*), seperti perjudian, pertaruhan, dam numga cagak hidup (*lijfrente*) adalah berdasarkan pertimbangan bahwa besarnya kewajiban penanggung digantungkan kepada peristiwa yang tidak pasti. Yang dimana kewajiban tersebut baru terpenuhi apabila peristiwa tersebut benar - nbenar terjadi.

Apabila peristiwa tersebut tidak terjadi, maka kewajiban penanggung tidak ada.

5. Terjadinya Perjanjian Asuransi

Terdapat dua teori perjanjian yang bisa dibilang terkenal dalam ilmu hukum yang dimana bisa dijadikan suatu patokan untuk menyatakan kapannya perjanjian asuransi yang dibuat oleh Tertanggung dan Penanggung itu terjadi, yaitu teori tawar menawar (*Bargaining Theory*) dan teori penerimaan (*Acceptance Theory*) yang akan dijelaskan dibawah ini.

a) Teori tawar menawar (*bargaining theory*)

Bahwa, Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental, tawar menawar merupakan suatu dasar dari sebuah kesepakatan, yang dimana merupakan suarat pertama sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam tawar menawar terdapat dua unsur yang menentukan, yakni penawaran dan penerimaan. Penawaran dari satu pihak dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak lain. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara

timbal-balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian kedua belah pihak.

Keunggulan *bargaining theory* adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung). yang perlu diketahui adalah dimana ada suatu keunggulan adapula kelemahannya. Kelemahan dari *bargaining theory* adalah pihak penanggung selalu berposisi lebih kuat daripada pihak tertanggung, yang beralasan dimana penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko dan kerugian yang mukin akan timbul akibat *envenemen*, yang dimana tidak dipahami oleh tertanggung.

b) Teori penerimaan (*acceptance theory*)

Berdasarkan teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak - pihak pada saat penawaran sungguh - sungguh diterima oleh tertanggung.

Sungguh - sungguh diterima yang dimaksud adalah penawaran tertulis pihak. Penanggung benar diterima oleh pihak tertanggung walaupun isi tulisan tersebut belum dibaca. Sungguh - sunguh diterima tersebut dibuktikan dengan tindakan nyata dari tertanggung, dengan menandatangani suatu pernyataan yang disodorkan oleh penanggung yang biasanya disebut dengan nota penutupan/persetujuan (*cover note*). Dimana berdasarkan nota persetujuan ini dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi.

Keunggulan dari teori penerimaan ini adalah saat terjadi dan mengikat perjanjian antara kedua belah pihak dapat ditentukan secara pasti, sehingga saat mulai

dipenuhi kewajiban, akibat hukumnya pun juga dapat dipastikan. Teori penerimaan ini memiliki kelemahan yang dimana pihak penerima (tertanggung) menerima segala konsekuensi yuridis yang tertera dalam kesepakatan, walaupun pihak tertanggung sendiri tidak memahami isinya pada saat dia menyatakan menerima atau menandatangani nota kesepakatan tersebut.

6. Polis sebagai bukti asuransi

Polis asuransi merupakan perjanjian, atau dokumen lain yang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung[4]. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, ataupun peserta lain.

Polis mempunyai fungsi sebagai alat bukti mutlak suatu perjanjian dikarenakan sebuah polis memuat atau berisikan isi lengkap dari perjanjian yang diadakan, yang dimana tercantum pula hak dan kewajiban para pihak. Menurut pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat - syarat khusus sebagai

[4] Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi

berikut ini :

a) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi

b) Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga

c) Uraian jelas mengenai benda yang diasuransikan

d) Jumlah yang diasuransikan

e) Bahaya - bahaya (*evenemen*) yang ditanggung oleh penanggung

f) Saat bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung

g) Premi asuransi

h) Semua keadaan yang harus diketahui oleh penanggung dan segala janji janji khusus diadakan antara para pihak

i) Uraian - uraian mengenai benda asuransi, apakah ada dibebani hak tanggungan, hipotek, atau fidusia, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa, pemilik atau pemegang hak tanggungan, hipotek atau fidusia. Demikian juga mengenai syarat -syarat khusus lainnya, misal, premi dibayar saat saat asuransi berjalan, Premi tidak dibayar jika asuransi tidak berjalan.

7. Beberapa Hal Penting Mengenai Polis

Berikut merupakan beberapa hal yang tidak bisa dianggap sepele atau diabaikan dan merupakan suatu kewajiban penanggung berkaitan dengan Polis Asuransi[5]

1. Polis asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan ataupun tertanggung;
2. Setiap polis asuransi yang di terbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum indonesia harus dibuat dalam bahasa indonesia, dan bila diperlukan Polis Asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing dengan berdampingan dengan bahasa indonesia.
3. Apabila dalam polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab resiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tertentu.

[5] Pasal 9, 10, 11, 13 s/d 18 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

4. Apabila dalam polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat

---

dengan mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung tersebut.

5. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang setara dengan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.

6. Dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan oleh tertanggung, apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.

7. Dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual) harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara pemegang polis.

8. Dalam polis asuransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

9. Dalam polis asuransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis

10. Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur pemilihan pengadilan dalam hal terjadi prselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri ditempat kedudukan penanggung.

11. Apabila menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal - hal yang dapat merugikan pihak tertanggung atau penanggung menteri dapat meminta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk meninjau ketentuan polis yang dimaksud.

8. Asas - asas yang mendasari perjanjian asuransi

a) Asas Konsensual

Asas Konsensual muncul dari salah satu syarat perjanjian itu sendiri, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Sepakat yang diberikan dengan paksaan atau tidak sesuai kehendak pihak tersebut disebut dengan *contradictio interminis.* Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa

perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam hukum perjanjian indonesia ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi :

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (causa) dari perjanjian yang dibuatnya;

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian

e. Kebebasan untk menentukan bentuk suatu perjanjian;

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang - undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, dimana titik tolaknya adalah kepentingan individual. Berlakunya asas konsensual menurut hukum perjanjian di indonesia dengan otomatis memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

c) Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat berasasl dari pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi memiliki arti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terkait untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya, karena perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang - undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

d) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian mencipttakan suatu kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula untuk perjanjian asuransi, yang dimana pemegang polis dan penanggung terkait memenuhi perjanjian yang sudah dibuat.

e) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan oerjanjian memounyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

f) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan

kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang di pertanggungkan.

g) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1338

h) Asas Itikad Baik

Pasal 133 ayat (3) yang menyatakan bahwa "perjanjian - perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.". asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaannya suatu perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUH Perdata. Seperti diputuskan oleh Hof. Amsterdam "bahwa tolak ukurnya bersifat objektif, bukan subjektif."

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa :

> "Bahwa tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang - undang".

Ketentuan ini yang menimbulkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan menenai isi perjanjian. Asas ini dipertahankan karena melalui asas ini ukuran entang hubungan ditentukan pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. [6]

9. Peraturan atau Dasar Hukum yang mengatur Asuransi Jiwa

Bahwa Pemerintah Indonesia telah mengatur beberapa Undang - Undang yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem asuransi diindonesia yakni:

a. KUHD, yang dimana asuransi Jiwa diatur didalam Buku I Bab X Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD.

b. Peraturana Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/Pmk.010/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persuahaan reasuransi

c. Undang - undang republik indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Undang - undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur hal hal dasar meliputi perasuransian. Yang dimana aturan atau perundang - undang nomor 40 tahun 2014 berisi tentang objek asuransi yang dimana merupakan jiwa dan raga,

[6] Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi,* MedPress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm 47

kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak rugi, dan/atau berkurang nilainya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG